

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Singkat Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru

Pasar Kemakmuran berada di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar Kemakmuran adalah pasar tradisional yang menjual beragam barang dagangan mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan perabotan rumah tangga ada di pasar tersebut. Para pedagang di pasar ini terdiri dari berbagai suku bangsa dengan bahasanya masing-masing. Pasar ini memiliki luas 41.386,42 M dengan enam blok, yaitu blok B/F, blok C, blok D, blok E, blok G, dan pasar ikan. Pasar ini tergolong pasar tradisional karena barang-barang yang diperjualbelikan masih murah dan belum dikemas dengan cara modern.

Waktu transaksi yang paling ramai terjadi antara jam 6 hingga 7.30 pagi yang sering disebut pasar subuh. Lokasinya berada di pelataran gedung blok B&F dan blok I yang menjual sayur, ikan, dan kue-kue basah. Para pembeli memadati waktu ini sebelum mereka mulai beraktivitas di pagi harinya. Keuntungannya bagi ibu-ibu rumah tangga ialah mereka akan punya waktu untuk mempersiapkan makanan baik ikan, sayur, maupun sekadar membeli kue-kue basah untuk keluarganya. Adapun bagi pedagang yang mengelola warung makan, mereka bisa membeli bahan-bahan mentah

dengan lebih murah agar bisa diolah untuk dijual kembali. Barang-barang yang dijual juga masih segar dan banyak sehingga waktu yang paling tepat untuk berbelanja ialah waktu ini. Namun, pada sore hari pasar ini kembali dipadati di blok I, yakni tempat jual beli ikan. Pada waktu ini, para nelayan mengantarkan hasil tangkapannya kepada para pedagang di blok tersebut. Ikan-ikan yang dijual masih segar dan banyak sehingga dapat dipastikan kualitas barang yang dijual lebih baik dibandingkan waktu-waktu yang lain. Di samping itu, para pembeli yang bekerja dari pagi hingga sore hari juga bisa mampir ke lokasi ini sebelum pulang untuk membawa ikan yang akan dimakan pada malam harinya.

Selain dua waktu tersebut, hari Jumat dan Minggu juga merupakan waktu transaksi yang paling ramai. Hari Jumat berlangsung dari pagi hari hingga sekitar pukul 10.00 WITA. Hari Jumat biasanya telah menjadi kebiasaan masyarakat di nusantara untuk bertransaksi jual beli sehingga seringkali disebut juga hari pasar. Selain itu, hari Minggu pagi juga menjadi waktu transaksi yang selalu dipadati oleh pembeli. Para pegawai baik pemerintahan maupun swasta tidak bekerja pada hari ini sehingga mereka memanfaatkannya untuk membeli berbagai kebutuhan pokok untuk diolah kembali bagi keluarganya.

Secara administrasi pemerintah batas wilayah Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Pasar Kemakmuran Kab. Kotabaru

Batas	Desa/Kelurahan	Kabupaten
Sebelah utara	Sigam	Kotabaru
Sebelah selatan	Rampa	Kotabaru
Sebelah timur	Kuin	Kotabaru
Sebelah barat	Laut	Kotabaru

Sumber: Pajrul Rahman, diolah dengan data sekunder Kantor Pasar Kemakmuran 2022

Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Kabupaten Kotabaru dan wilayah Kalimantan pada umumnya, wilayah Pasar Kemakmuran termasuk yang hanya mengenal dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dimana musim hujan dan musim kemarau silih berganti datang setiap tahun.

b. Harga sembako

Berikut ini adalah kisaran harga sembako yang ada di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru:

Tabel 4.2 Kisaran Harga Sembako di Pasar Kemakmuran Per 09 April

No	Jenis Barang	Jenis Kualitas	Harga/Kg
1.	Beras	Biasa-Bermerek	Rp. 8.000-12.000
2.	Gula Pasir	Biasa-Bermerek	Rp. 14.000-16.000
3.	Garam	Halus	Rp. 15.000
4.	Minyak Goreng	Biasa-Bermerek	Rp. 20.000-25.000
5.	Bawang Merah	Biasa	Rp. 50.000-55.000
6.	Bawang Putih	Biasa	Rp. 30.000-32.000

7.	Tepung Terigu	Biasa-Bermerek	Rp. 10.000-12.000
8.	Telur Ayam	Ras	Rp. 23.000-25.000
9.	Ikan	Sungai-Laut	Rp 20.000-50.000
10.	Daging Ayam	Segar	Rp. 35.000-36.000
11.	Daging Sapi	Segar	Rp. 135.000
12.	Cabai Merah Besar	Segar	Rp. 54.000-55.000
13.	Cabai Rawit	Segar	Rp. 55.000-56.000
14.	Cabai Rawit Merah	Segar	Rp. 60.000-61.000

Sumber: Pajrul Rahman, diolah dengan data sekunder Pasar Kemakmuran 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kisaran harga beberapa sembako di Pasar Kemakmuran ini mengikuti harga pasar secara umum, jika harga sembako naik, maka para pedagang juga akan menaikkan harganya begitupun sebaliknya.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para informan (8 orang pedagang sembako dan 3 pembeli sembako di Pasar Kemakmuran Kab. Kotabaru), mengenai pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam para pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru, maka dapat diuraikan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Pedagang

Informan 1

Nama : Isnaniah

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang : 14 Tahun

Alamat : Kelurahan/Desa Rampa, Kode Pos 72114

Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu Isnaniah menyatakan bahwa beliau memahami tentang etika bisnis Islam dan menjalankan usaha dagangnya sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti jujur, tidak berbohong dalam menerangkan kondisi sembako yang beliau jual, menggunakan akad jual beli, dan tidak mengurangi timbangan, serta tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang.

Menurut Ibu Isnaniah penerapan sifat jujur dalam berdagang itu sangat penting, karena kejujuran itu adalah penentu dalam berdagang, jika melakukan kegiatan berdagang dengan kebohongan maka akan sulit dalam jual beli dan akibatnya pembeli tidak akan percaya lagi.

Beliau percaya bahwa rezeki itu telah diatur dan diberikan oleh Allah SWT, Ibu Isnaniah selalu mendirikan salat ketika tiba waktunya. Dan untuk kualitas sembako yang dijualnya, beliau hanya menjual barang yang masih bagus dan layak untuk dijual bukan barang yang kadaluarsa, beliau menjelaskan kepada pembeli mengenai kualitas dari sembako yang bagus -

dan sedang, jadi pembeli bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pembeli tersebut.

Penentuan harga jual sembako yang di tawarkan oleh Ibu Isnaniah sama seperti harga yang ditetapkan di pasar ini. Sembako yang dijualnya ditata berdasarkan kelompoknya, seperti beras ditata dengan jenis beras lainnya agar pembeli mudah memilih jenis beras dan harganya, sembako lainnya juga ditata sesuai jenisnya. Ibu Isnaniah menjual barang dagangannya secara satuan barang dan borongan, karena biasanya ada pembeli yang berlangganan memesan dalam jumlah lumayan banyak untuk dijual kembali di desanya. Dan apabila ada barang dagangannya yang dikembalikan pembeli karena ada kerusakan, maka akan diganti dengan yang serupa, asalkan pembeli masih ada disekitar pasar tersebut dan meminta untuk diganti.

Sistem pembayaran di Pasar Kemakmuran ini menggunakan uang seperti biasanya, dan jarang ada pembeli yang berhutang karena jika tidak ada kembaliannya uang tersebut bisa ditukarkan dengan nilai yang sama kepada pedagang disampingnya. Dan jika ada pembeli yang berhutang, maka beliau akan memberikan tempo pembayaran 1-2 hari kepada pembeli tertentu yang benar-benar sudah berlangganan.

Pada saat melayani pembeli Ibu Isnaniah bersikap ramah dan tidak lupa tersenyum, dan jika ada pembeli yang sedang marah atau suka membanding-bandingkan harga sembako di tempatnya dengan harga sembako pedagang lain, maka beliau selalu menjelaskan bahwa sembako yang dijualnya sudah sesuai dengan harga pasaran, dan kalau dijual lebih murah lagi beliau tidak

akan untung, sedangkan beliau juga harus membantu perekonomian keluarganya.

Informan 2

Nama : Sri Astuti

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang: 10 Tahun

Alamat : Kelurahan/Desa Baharu Utara, Kode Pos 7211,
Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Tuti, beliau menyatakan bahwa Ibu Tuti tidak memahami bagaimana cara berdagang yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Namun, menurut Ibu Tuti sifat jujur itu penting dan harus dimiliki oleh setiap pedagang baik dalam menimbang barang dagangan atau menakarnya, beliau juga mempercayai bahwa rezeki telah diatur oleh Allah Swt bagi setiap orang dengan cara harus diusahakan menggunakan cara yang benar. Ibu Tuti melaksanakan salat setelah pembeli tidak ada, jika sedang ada pembeli beliau melanjutkan bertransaksi dulu baru salat. Ketika sedang salat biasanya beliau menitipkan kiosnya sebentar ke pedagang yang ada disampingnya.

Untuk kualitas barang sembako yang dijualnya, Ibu Tuti memberikan penjelasan terhadap kualitas barang dagangannya tersebut bila pembeli bertanya kepadanya. Dalam penentuan harga jual sesuai dengan harga pasaran seperti biasanya. Penataan barang sembako diletakkan sesuai jenisnya, agar pembeli mudah memilihnya. Beliau tidak membedakan harga

jual antar pembeli yang datang, dan penjualan dilakukan secara satuan barang dan bisa juga borongan.

Apabila ada sembako yang dibeli pembeli ada yang rusak atau cacat maka beliau akan mengganti barang tersebut dengan yang baru asalkan pembeli masih ada di tempat. Beliau bersikap ramah kepada pembeli dan tetap melayani pembeli meskipun pembeli tersebut cerewet beliau tetap sabar melayani pembelinya, hal ini dilakukan agar pembeli kembali lagi membeli dagangannya. Ibu Tuti memberikan kebebasan pedagang lain untuk berjualan di dekatnya. Beliau juga tidak keberatan jika ada yang membeli dagangannya dengan cara berhutang, tetapi hanya kepada pembeli yang sudah dipercaya saja.

Informan 3

Nama : Badriah

Umur : 37 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang: 14 Tahun

Alamat : Kelurahan/Desa Hilir Muara, Kode Pos 72111,
Kab. Kotabaru

Ketika diwawancarai oleh peneliti, Ibu Badriah menerangkan bahwa beliau cukup memahami cara berdagang yang sesuai dengan etika bisnis atau syariat Islam yaitu menggunakan akad jual beli seperti, “jual tukar” atau “terimakasih” dan selalu menanamkan sifat jujur.

Menurut Ibu Badriah kejujuran itu penting dimiliki bagi setiap pedagang dalam melakukan jual beli. Beliau percaya rezeki itu tentu sudah diatur dan

diberi oleh Allah SWT, dan apabila telah tiba waktu salat biasanya beliau meninggalkan dagangan dulu setelah pembeli tidak ada kemudian baru salat. Adapun mengenai kualitas sembako yang dijual, Ibu Badriah tidak lupa memberikan penjelasan terhadap kualitas dari sembako yang dijualnya, jika harganya lebih murah itu artinya kualitasnya standar, dan jika harganya sedikit lebih mahal itu artinya kualitasnya lebih baik. Beliau juga tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang. Dalam menentukan harga jual biasa melakukan tawar-menawar dengan pembeli sampai terjadi kesepakatan.

Ibu Badriah memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya, serta tidak memberikan harga dibawah standar untuk menarik pembeli dan memberi kebebasan kepada para pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan selera. Beliau juga akan bertanggungjawab jika ada sembako yang dibeli pembeli ada yang tidak sesuai atau cacat dengan mengganti yang baru. Dan ketika melayani pembeli yang datang selalu bersikap baik, lemah lembut, dan tidak kasar kepada pembeli tujuannya agar pembeli itu datang lagi ke kiosnya, apabila ada pembeli yang sedikit pemarah maka tidak akan dilayani. Untuk pembayarannya bisa dengan cara hutang dan tenggak waktu pembayaran bisa besok hari dibayar hutangnya atau 1 sampai 2 hari atau seminggu juga bisa, dengan catatan sudah mengenal pembelinya.

Informan 4

Nama : Fakhrunnisa

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang: 11 Tahun

Alamat : Kelurahan/Kotabaru Hulu, Kode Pos 72114,
Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu Nisa menyatakan bahwa beliau mengetahui bagaimana cara berdagang yang sesuai dengan syariat Islam atau etika bisnis Islam, seperti pentingnya berakad dan memiliki sifat jujur bagi setiap pedagang. Ibu Nisa percaya sekali bahwa rezeki itu telah diatur dan diberikan oleh Allah, tetapi saat tiba waktu salat dan pembeli sedang ramai beliau terkadang tidak salat, salatnya setelah selesai berdagang. Pada saat berdagang apabila ada pembeli yang ingin membeli ia memberikan penjelasan terhadap kualitas sembako dan harga masing-masingnya, seperti “harga untuk merek minyak goreng ini lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus daripada minyak goreng curah ini”. Dalam menentukan harga jual biasanya mengambil keuntungan sebagaimana yang dilakukan pedagang lainnya.

Ibu Nisa memberikan kebebasan kepada penjual lain yang ingin berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah standar untuk menarik pembeli. Beliau juga tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang. Jika ada sembako yang dibeli pembeli ada yang rusak ataupun cacat beliau akan bertanggungjawab jika si pembeli minta diganti, dengan syarat pembeli tersebut minta diganti secara langsung dan masih ada ditempat jual beli tersebut.

Ibu Nisa bersikap ramah dalam melayani pembeli, tetapi bila pembelinya

cerewet dan suka marah tidak akan dilayani. Ibu Nisa juga tidak masalah jika ada pembeli membeli dagangannya dengan cara berhutang, tetapi tidak semuanya dihutangi hanya orang-orang tertentu saja, untuk tenggang waktu pembayaran biasanya 1 sampai 3 hari.

Informan 5

Nama : Sulaiman

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang: 20 Tahun

Alamat : Kelurahan/Desa Semayap, Kode Pos 72117

Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sulaiman menyatakan bahwa, beliau memahami sekali bagaimana cara berdagang sesuai syariat atau etika bisnis Islam yaitu berjualan secara jujur dan saling rela antara penjual dan pembeli. Menurut beliau sifat jujur itu sangat penting dimiliki seorang pedagang karena kejujuran akan membawa kemudahan dan kejujuran lebih utama daripada uang. Beliau percaya bahwa rezeki itu telah diatur dan diberikan oleh Allah Swt bagi setiap makhluk, apabila tiba waktu salat beliau lebih memilih tetap melaksanakan salat terlebih dahulu di Musalla terdekat walaupun sedang ramai pembeli. Dalam menentukan harga jual tidak terlalu tinggi dari harga jual dipasaran. Beliau juga tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang.

Bapak Sulaiman memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan memberi kebebasan kepada para pembeli untuk

mendapatkan barang yang sesuai dengan pilihannya. Bapak Sulaiman juga bertanggungjawab ketika ada barang dagangan yang dibeli pembeli ada yang rusak atau cacat dengan mengembalikan atau diganti jika pembeli ada di pasar dan pembeli tersebut minta ganti. Bapak Sulaiman bersikap ramah dalam melayani pembeli dan menurunkan harga jika pembeliannya dalam jumlah besar agar orang yang ingin membeli jadi membeli dan tidak beralih ke pedagang lain. Menurut beliau sikap para pembeli di pasar ini semuanya baik, dan untuk yang cerewet atau suka marah beliau jarang menemuinya, yang membuat orang marah itu karena kesalahan pedagang sendiri, bila pedagang jujur dan bersikap ramah, pembeli tidak akan marah dengannya. Apabila ada yang membeli secara hutang beliau bersedia menghutangnya, beliau merasa pembeli itu uangnya tidak cukup/tidak memiliki uang. Untuk pembayaran bisa 1/2 hari kadang bisa juga sampai seminggu asalkan beliau mengenal betul pembeli tersebut.

Informan 6

Nama : Rosmiyati

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang: 18 Tahun

Alamat : Kelurahan/Kotabaru Hilir, Kode Pos 72111,
Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Rosmiyati, beliau memahami cara berdagang yang sesuai dengan etika bisnis Islam atau syariat Islam.

Menurut beliau bersifat jujur merupakan hal utama bagi setiap pedagang. Beliau percaya bahwa rezeki itu Allah Swt yang mengatur dan memberikannya kepada setiap makhluk, apabila telah tiba waktu salat dan sedang ramai pembeli beliau tetap melaksanakan salat saat sampai waktu salat tiba sembari berdoa dan syukur kepada Allah itu penting dan utama jangan ditinggalkan.

Adapun mengenai kualitas sembako yang dijual Ibu Rosmiyati, beliau juga tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang, dan beliau selalu memberikan penjelasan terhadap kualitas sembako yang dijualnya kepada pembeli karena itu perlu. Penetapan harga sembako tidak jauh berbeda dengan harga pasar, jika membeli borongan, pembeli bisa menawar harga sembakonya, dan penjualannya bisa dengan persatuan juga. Ibu Rosmiyati memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli. Beliau bertanggungjawab ketika ada sembako yang dibeli ditempat beliau ada yang rusak atau cacat maka beliau akan ganti asal membelinya ditempat beliau.

Ibu Rosmiyati bersikap ramah-tamah dan tidak kasar ketika melayani pembeli, beliau tetap melayani pembeli dengan sabar meskipun pembeli tersebut cerewet. Beliau tidak ikut marah tujuannya agar pembeli selalu membeli kepadanya, menurut beliau pembeli adalah raja walaupun sifatnya berbeda-beda maka harus tetap sabar. Beliau juga tidak keberatan jika ada pembeli yang membeli secara hutang, karena merasa kesihan dengan pembeli tersebut tidak cukup uang, untuk pembayarannya bisa dibayarkan

sesuai waktu yang disepakati. Kadang bisa juga dikasih secara gratis kepada pembeli yang tidak mampu tersebut.

Informan 7

Nama : Nurul

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang: 15 Tahun

Alamat : Kelurahan/Kotabaru Hulu, Kode Pos 72114,
Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul, beliau menyatakan belum mengetahui bagaimana cara berdagang sesuai etika bisnis Islam atau syariat Islam. Menurut Ibu Nurul kejujuran dalam berdagang sangat diperlukan agar pembeli tidak kecewa dan tetap percaya dengan pedagang serta untuk kita bekal mati. Beliau percaya bahwa rezeki itu telah diatur dan diberi oleh Allah. Tetapi Terkadang apabila tiba waktu salat dan pembeli sedang ramai, beliau tidak salat dulu karena tidak tenang hati dan kepikiran jika harus meninggalkan barang dagangannya.

Mengenai kualitas sembako yang dijual beliau tidak menjelaskan kualitasnya kecuali pembeli tersebut bertanya dan itu hanya sebagian saja dijelaskan, karena beranggapan bahwa pembeli sudah mengetahui kualitas dari jenis sembako yang akan dibeli. Apabila ada kualitas sembako seperti beras yang kurang bagus maka harga jualnya lebih murah. Beliau tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang, dan bertanggungjawab jika ada sembako yang tidak sengaja dibeli pembeli dalam keadaan rusak,

maka akan diganti. Beliau juga akan menghutangi pembeli jika uangnya tidak cukup, dan dibayar berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Informan 8

Nama : Maspah

Umur : 43 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Lama berdagang: 19 Tahun

Alamat : Kelurahan/Desa Rampa, Kode Pos 72114,
Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Maspah, beliau memahami cara berdagang sesuai syariat Islam yaitu dengan menggunakan akad jual beli dan jujur. Menurut Ibu Maspah sifat jujur ini sangat penting yang harus dimiliki bagi setiap pedagang sebab kita harus takut dengan Allah. Ibu Maspah percaya setiap orang pasti rezekinya sudah diatur oleh Allah, dan apabila telah tiba waktu salat sedang ramai pembeli beliau meninggalkan dagangan untuk melaksanakan salat terlebih dulu secara bergantian dengan suaminya ke Musalla terdekat, karena beliau berjualan berdua dengan suaminya.

Adapun mengenai kualitas sembako yang dijual beliau memberikan penjelasan kepada pembeli tentang kualitas dari barang dagangan yang dijualnya. Penentuan harga jual dengan melebihkan dari harga modal. Beliau tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang. Sembako disusun berdasarkan kelompoknya agar terlihat bagus sehingga para pembeli maupun langganan tertarik ingin selalu membeli di tempatnya.

Penjualan dilakukan dengan persatuan barang bisa juga borongan. Ibu Maspah memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli.

Beliau juga akan bertanggungjawab jika ada pembeli yang membeli barang dagangannya ada yang cacat atau rusak dengan menggantinya jika pembeli tersebut minta diganti. Ibu Maspah bersikap ramah tamah ketika melayani pembeli dengan tujuan agar pembeli suka membeli ditempatnya, apabila ada pembeli yang bersifat kasar, cerewet, marah-marah atau membandingkan harga maka beliau tetap melayani pembeli tersebut. Beliau juga memberikan hutang jika pembeli yang ingin berhutang membeli dagangannya, tetapi hanya orang yang dipercaya dan sudah kenal saja. Untuk tenggak waktu pembayarannya itu kapan orang bisa bayar saja, tidak pasti. Jika orang yang berutang lama membayar atau ingkar maka tidak akan lagi memberikan hutang kepada orang tersebut.

b. Pembeli

Informan 9

Nama : Na'imah

Umur : 37 Tahun

Pendidikan : SMA/Sederajat

Alamat : Kelurahan/Kotabaru Hulu, Kode Pos 72114,

Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Na'imah salah satu pembeli sembako di Pasar Kemakmuran, beliau menyatakan bahwa ada beberapa pedagang di pasar Kemakmuran yang sebagian dari pedagang itu langsung melaksanakan salat ketika waktu salat tiba, dan ada juga sebagian besar lainnya yang memilih untuk melanjutkan aktivitas perdagangan mereka dengan pembeli yang datang. Sejauh ini beliau belum pernah melihat ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam penakaran timbangannya. Beliau pernah membeli barang yang sedikit cacat di salah satu pedagang yang ada di pasar ini, tetapi langsung diganti dengan yang baru oleh pedagangnya karena beliau masih ada di sekitaran pasar tersebut.

Banyak pedagang yang menawarkan dagangannya, menurut beliau hal itu tidak menjadi masalah asal tidak memaksakan dirinya untuk membeli barang dagangannya ketika sudah dilakukan tawar-menawar sebelumnya. Dan beliau pernah menemui ada pedagang sejenis yang menjual barang dagangannya lebih murah daripada pedagang lainnya.

Informan 10

Nama : Khariyani
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Kelurahan/Desa Semayap, Kode Pos 72117,
Kab. Kotabaru

Ibu Khariyani ketika diwawancarai oleh penulis beliau mengatakan bahwa pada saat azan salat tiba kebanyakan dari pedagang di pasar Kemakmuran ini memilih untuk melanjutkan menjual dagangannya terlebih dahulu, setelah mulai

sepi pembeli baru mereka salat. Ibu Khariyani pernah secara tidak sengaja membeli barang yang cacat di pasar ini, tetapi masih bisa untuk di ganti dengan yang baru asalkan belum dipakai. Dan Ibu Khariyani juga pernah dikurangi timbangannya oleh salah satu pedagang di pasar ini, yaitu pada saat membeli bawang merah, kemudian setelah ditimbang ulang ditimbangan pedagang lain malah kurang dari yang seharusnya dia beli tadi. Ibu Khariyani pernah juga menemui ada pedagang yang menjual sembako lebih murah dibandingkan pedagang lainnya yang sejenis. Mengenai pedagang yang memaksakan Ibu Khariyani untuk membeli barang dagangannya setelah melakukan negosiasi atau tawar menawar selama ini belum pernah ditemuinya, masih dalam batas wajar seperti tawar-menawar antara pedagang dan pembeli pada umumnya.

Informan 11

Nama : Raudah
Umur : 39 Tahun
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Kelurahan/Desa Rampa, Kode Pos 72114,
Kab. Kotabaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Raudah, beliau menyatakan bahwa di pasar Kemakmuran ini rata-rata pedangannya ketika waktu salat tiba mereka lebih banyak memilih untuk melanjutkan melayani pembelinya. Namun ada juga yang langsung melaksanakan salat di kiosnya atau di musalla terdekat. Ibu Raudah ketika melakukan tawar-menawar dengan pedagang tidak pernah dipaksa untuk harus membeli barang dagangan tersebut. Harga sembako yang ada di pasar Kemakmuran ini juga kurang lebih

sama saja, yang membedakan pedagang sembako satu dengan yang lainnya adalah kelengkapan dari barang dagangannya. Ibu Raudah pernah secara tidak sengaja membeli barang dagangan yang sedikit cacat, tetapi untungnya masih bisa dikembalikan dan diganti dengan barang yang sesuai tadi.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari para informan diatas, maka penulis dapat menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Etika Bisnis Islam Para Pedagang Sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis harus dilakukan dengan jujur dan terus terang dan tidak dibenarkan adanya penipuan, kebohongan serta eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya. Pemahaman para pelaku bisnis juga sangat penting untuk keberlangsungan usaha mereka, agar mendapatkan rida dari Allah SWT serta keberkahan didalamnya. (Khaeriyah, 2013, hlm. 153)

Berdasarkan paparan hasil wawancara dengan para informan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa masih ada pedagang sembako di pasar Kemakmuran yang memahami bahwa menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang itu dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Mereka berusaha menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan berdagang supaya mendapatkan keberkahan dan rida dari Allah. Namun tidak semua para pedagang sembako di pasar Kemakmuran memahami etika bisnis Islam dalam bertansaksi akan

mendatangkan keuntungan yang besar, ada sebagian dari pedagang sembako di pasar Kemakmuran yang tidak memahami etika jual beli dalam Islam.

Masalah etika atau akhlak merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan syariat agama Islam. Karena konsep etika menjelaskan tentang perilaku baik, tidak baik atau buruk. Menurut hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis kepada 11 informan tentang pemahaman para pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Konsep Ketuhanan

Pemahaman pedagang sembako terhadap konsep ketuhanan dapat dilihat dari ketaatan mereka kepada Allah Swt yang dilakukan oleh ke-8 pedagang sembako yaitu dengan melaksanakan salat tepat waktu, berusaha, berdoa, bersyukur serta mempercayai bahwa Allah yang mengatur dan memberikan rezeki. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh informan 1, 5, 6, dan 8, bentuk ketaatan kepada Allah Swt dengan melaksanakan salat tepat waktu. Akan tetapi masih ada pedagang dari 8 pedagang sembako yang lalai dalam menjalankan salat tepat pada waktunya demi melayani pembeli. Seperti yang dilakukan oleh informan 2, 3, 4 dan 7. Empat informan tersebut lebih mementingkan menyelesaikan transaksi jual beli dulu ketimbang melaksanakan salat, mereka melaksanakan salat setelah menyelesaikan transaksi jual beli, seperti salat diujung waktu atau dengan cara di ganti (*qada*). Kebiasaan seperti itu yang dilakukan oleh sebagian pedagang sembako merupakan ketidakbenaran. Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nur/24: 37 sebagai berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ ٣٧

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”. (Q.S. An-Nur/24: 37)

Sebagai seorang pedagang muslim sekali-kali tidak boleh hanya menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi (dunia) dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika telah tiba waktu salat, mereka harus menghentikan aktivitas berdagangnya, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan berdagang, begitu pula dengan pedagang muslimah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang sembako ada beberapa yang sudah sesuai dengan konsep ketuhanan (Tauhid). Akan tetapi dalam pelaksanaan salat tepat waktu masih ada yang lalai, seharusnya para pedagang bersegera menunaikan kewajiban salat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

b. Konsep Kepemilikan Harta

Pemahaman pedagang sembako terhadap konsep kepemilikan harta disini dapat dilihat dari para pedagang sembako yang menyatakan bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah Swt, hal ini berarti mereka meyakini bahwa segala bentuk harta benda yang ada di dunia ini tidak lain semuanya merupakan milik Allah. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/02: 188)

Pedagang sembako yang ada di pasar Kemakmuran ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya melalui perdagangan. Jadi selain berdagang untuk mencari keuntungan, mereka juga berdagang untuk ibadah kepada Allah, karena bekerja merupakan salah satu kewajiban karena mereka harus menafkahi keluarganya. Tidak ada batasan untuk memiliki harta dalam mencari keuntungan dan kekayaan, asalkan dalam mendapatkan harta itu tidak merugikan orang lain.

c. Konsep Benar Baik

Kebaikan adalah sikap ihsan atau murah hati yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip penerapan kebajikan: pertama, memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengurangi beban utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang telah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu pembayaran tiba (Muhaimin, 2011, hlm. 80).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bentuk konsep ihsan (kebajikan) yang dijalankan pedagang sembako di pasar Kemakmuran dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan.

Seperti yang dilakukan ke-8 informan semua memberi hutang dan tenggang waktu kepada pembeli yang berhutang. Sikap baik (ihsan) dalam bisnis ditunjukkan para pedagang sembako dengan bersikap ramah dan lemah lembut sehingga calon pembeli tak segan-segan untuk sekedar mampir bahkan akan membeli barang dagangan yang ditawarkan oleh pedagang.

Selain itu, dari 8 informan masih ada yang kurang bersikap ramah dan lemah lembut kepada pembeli. Seperti yang dilakukan oleh informan 3 dan 4, kedua informan itu tidak akan melayani pembeli yang suka marah-marah dan tidak akan menghiraukan pembeli tersebut. sedangkan informan 1, 2, 5, 6, 7 dan informan 8 selalu melayani pembeli dengan bersikap ramah tamah, senyum dan sabar ketika ada pembeli yang pemarah atau suka membanding-bandingkan, karena menurut mereka pembeli adalah raja. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ali-'Imran/3:159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S. Ali-'Imran/3:159)

Konsep benar dan baik yang dipahami oleh ke-8 pedagang dilakukan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk

menarik pembeli. Selain itu, juga memberikan hak kepada pembeli dan menghormati setiap keputusan pembeli, jika pembeli tidak mau membeli padahal sudah mempromosikannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 84,

فَقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ
بِأَسْ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسْ وَأَشَدُّ تَنْكِيلَ ٨٤

Artinya: “Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan(Nya).” (Q.S. An-Nisa/4: 84)

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam keadaan apa pun, mereka dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasari pada ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.

d. Konsep Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan konsep tanggungjawab dalam kehidupan manusia, Allah mengaruniai manusia tanggungjawab yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, manusia menjadi khalifah di muka bumi, membangun, memakmurkan dan menikmati kenikmatan di bumi, mengeksploitasi bumi dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki itu semua mempunyai beban tanggung jawab yang senantiasa dipikul oleh manusia yang kemudian hari akan diperanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Sebagiaman firman Allah Swt dalam Q.S. As-Saffat/37: 22-24,

﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٢ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ
إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ٢٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ٢٤﴾

Artinya: *“(kepada malaikat diperintahkan): ”Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahsan-sembahan yang selalu mereka sembah. Selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya”*. (Q.S. As-Saffat/37: 22-24)

Prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh ke-8 informan adalah dalam hal tanggung jawab atas kualitas barang yang dijual. Seperti yang dilakukan oleh informan 2, 3, 4, 6, dan informan 7 jika ada barang dagangan yang di beli oleh pembeli ada cacat/rusak, maka akan menerima komplek dari pembeli tersebut dan akan menggantinya. Sedangkan informan 1, 4, 5 dan informan 8 jika ada barang yang dipilih pembeli ada yang cacat atau rusak maka barang tersebut akan diganti jika pembelinya meminta untuk digantikan barang yang cacat tadi.

e. Konsep Kejujuran

Pemahaman pedagang sembako terhadap konsep kejujuran ini dapat dilihat dari pernyataan ke-8 informan yang berprofesi sebagai pedagang sembako yang semuanya memahami bahwa adanya sifat jujur sangat mempengaruhi minat beli dari masyarakat, apabila mereka sekali saja berdusta maka banyak pembeli yang tidak akan mempercayainya lagi dan enggan untuk membeli sembako ditempatnya. Oleh karena itu para pedagang sembako ini senantiasa bersikap jujur dalam berdagang agar pembeli tetap mau berbelanja dan berlangganan sembako dengan mereka.

Dan jika ada barang yang cacat atau rusak, itu adalah ketidaksengajaan semata, sebab ketika ditata oleh pedagang barang-barangnya masih dalam keadaan bagus dan layak untuk dijual, bisa jadi ketika ditata ada yang tidak sengaja tergores dan lain sebagainya. Jika ada

pun pasti akan diganti oleh para pedagang sembaknya. Pada pengemasan, pembungkusan, menimbang atau menakar harus berlandaskan dengan kejujuran. Konsep kejujuran ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifin/83: 1-3)

f. Konsep Keadilan

Pemahaman konsep keadilan oleh para pedagang sembako di pasar Kemakmuran bisa dilihat dari kesadaran para pedagang untuk memberitahukan tentang keadaan kualitas dari barang yang akan dijual kepada pembeli. Dari 8 informan hampir semuanya tidak menyembunyikan keadaan cacat maupun rusak pada barang yang ditawarkan kepada pembeli agar pembeli tidak merasa kecewa dengan pilihan barang yang dibeli. Sebagai tambahan mereka memberikan saran kepada pembeli agar para pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, agar mengetahui alasan menawarkan harga yang berbeda, juga agar pembeli tidak bingung untuk memilih barang yang diinginkan. Para pedagang sembako juga memperlakukan semua pembeli dengan perilaku yang sama dan tidak membeda-bedakan antara pembeli yang satu dan lainnya.

Sikap keadilan dalam bisnis bagi setiap pebisnis muslim untuk menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa

akibat yang terbaik pula. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 35,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. Al-Isra'/17: 35)

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis sikap yang diperlihatkan oleh pedagang sembako di pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru ini sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli dalam Islam, walaupun masih banyak juga yang belum memahaminya. Konsep keadilan yang dilakukan oleh para pedagang sembako semestinya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

Beberapa pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan kegiatan bisnisnya telah memahami etika bisnis Islam, rata-rata pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru memahami pentingnya etika bisnis Islam, dan mereka paham mana yang benar dan mana yang salah. Dengan cara memberikan pelayanan kepada pembeli dengan cara terbaik versi mereka dengan sikap ramah, dan sopan santun. Akan tetapi ada juga beberapa pedagang yang tidak begitu paham etika bisnis Islam, mereka hanya sekedar berdagang dan mencari keuntungan semata.

Berdasarkan wawancara dengan para pembeli diatas menurut analisis penulis bahwa pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru masih ada yang tidak memahami pentingnya sikap jujur dalam melakukan

transaksi jual beli, mereka melakukan sikap jujur dan adil dalam berdagang semata-mata karena hanya mencari keuntungan saja. Dengan hal ini para pedagang telah melanggar etika bisnis Islam, namun ada juga beberapa pedagang sembako yang menerapkan sikap adil dan kejujuran dalam usahanya karena mereka beranggapan bahwa kejujuran merupakan sebuah kunci utama, soal rezeki sudah diatur oleh Allah selama kita masih mau berusaha.

Pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru banyak yang sudah memahami bahwa menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Mereka berusaha menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan berdagang supaya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Namun tidak semua para pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru memahami etika bisnis Islam dalam bertansaksi akan mendatangkan keuntungan yang besar ada juga sebagian dari pedagang sembako yang tidak memahami etika bisnis dalam Islam.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Para Pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru

Para pelaku bisnis Islam seharusnya menerapkan beberapa etika bisnis Islam dalam transaksi jual belinya, sifat-sifat dasar dalam transaksi jual beli yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW antara lain adalah sifat *siddiq* (jujur/benar), *amanah* (terpercaya), *fatamah* (cerdas), dan *tabligh* (komunikatif-promotif). Adapun penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru dapat dilihat dari penguraian berikut ini:

- a. Ditinjau dari sifat *siddiq* (jujur/benar)

Berdasarkan pernyataan dari para pembeli sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru, dari data diatas penulis dapat menganalisis bahwa dalam sifat siddiq ini para pedagang sembako di Pasar Kemakmuran ada beberapa orang yang sudah menerapkan transaksi jual beli dengan sifat jujur dengan menyampaikan keunggulan dan kekurangan produk sembako yang dijual kepada calon pembelinya. Namun masih banyak juga pedagang yang masih belum menerapkan sifat jujur ini. Dari data yang di peroleh peneliti menunjukkan bahwa kebanyakan para pedagang sembako di Pasar Kemakmuran masih banyak juga yang niat berdagangnya hanya ingin mendapatkan keuntungan semata tanpa mengharapkan ridha dari Allah SWT dan mereka menghalalkan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang besar. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’am/06:152)

b. Ditinjau dari sifat *amanah* (terpercaya)

Berdasarkan pemaparan data diatas menunjukkan bahwa pedagang sembako di pasar Kemakmuran terdapat beberapa pedagang sembako yang sudah menerapkan sifat amanah yakni dapat dipercaya oleh para pembelinya, hal ini juga dapat dilihat dari bentuk tanggung jawab para pedagang

sembako, mereka masih mau bertanggung jawab untuk mengganti rugi atau mengganti dengan barang yang baru apabila barang yang dibeli oleh pembeli mengalami rusak atau cacat, dan mereka tidak membedakan harga jual antar pembeli yang datang ke tempatnya. Serta senantiasa meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu, memiliki sifat dapat dipercaya oleh pembeli merupakan hal yang penting bagi para pedagang sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ۝

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mu’minun/23:08)

c. Ditinjau dari sifat *fatamah* (cerdas)

Penerapan dari sifat *fatamah* (cerdas) pada pedagang sembako di pasar Kemakmuran ini dapat dilihat dari para pedagang yang memahami dan mengerti segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang pedagang. Mereka pandai berhitung dan menawarkan barang dagangannya, serta bisa memprediksi jenis produk/barang sembako apa saja yang lebih banyak di beli oleh pembeli jadi sembako itu disetok lebih banyak untuk dijual keesokan harinya, dan menentukan jenis sembako mana saja yang persediaannya lebih sedikit dari barang yang banyak dicari pembeli.

Selain kecerdasan intelektual dalam berdagang seperti berhitung dan menakar/menimbang, pedagang sembako disini juga menerapkan kecerdasan emosional, yakni melakukan aktivitas perdagangan ini untuk beribadah dan mencari rida Allah. Contohnya membantu pembeli yang

tidak cukup uangnya untuk diberikan tenggang waktu pembayaran dan meniatkan tujuan berdagang untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya, serta untuk menunaikan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga dan mencari rida dari Allah SWT. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT berikut ini:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ ۱۰۰
Artinya: “Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya.” (QS. Yunus/10:100)

d. Ditinjau dari sifat *tabligh* (komunikatif-promotif)

Adapun penerapan yang dilakukan para pedagang sembako di pasar Kemakmuran pada pengaplikasian sifat *tabligh* ini adalah menyampaikan keunggulan-keunggulan produk atau barang dagangannya dengan jujur atau dengan kata lain tidak berbohong dan tidak menipu pembelinya apa lagi yang hanya menawar saja tanpa melakukan pembelian terhadap barang dagangannya, serta tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli dagangannya, mereka memberikan kebebasan kepada para pembeli untuk memilih dan menawar harga sembakonya. Dan para pedagang menyampaikan dengan tutur kata yang sopan, berbicara dengan pembeli menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembelinya. Hal tersebut sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW dan firman Allah SWT berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۚ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٤

Artinya: “Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Ibrahim/14:04)

Adanya penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli dalam suatu usaha dapat mengarahkan pada keberkahan baik dunia maupun akhirat, dan dapat menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi pihak lain serta terjauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya menuntut manusia untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku penciptanya.

Mayoritas pedagang sembako yang ada di pasar Kemakmuran mereka beragama Islam, namun masih ada dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan etika bisnis Islam. Sebagian dari mereka tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli karena ketidakpahaman tentang hal itu. Akibatnya timbullah pihak yang dirugikan karena tindakan tersebut seperti pengurangan takaran timbangan yang dialami oleh salah satu pembeli yang telah diwawancarai sebelumnya.

